



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan, pemulihan, dan rekonstruksi atas bencana, yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi, diperlukan institusi tersendiri yang representatif dan kapabel;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam klasifikasi A dengan memperhatikan beban kerja, kemampuan keuangan, dan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Keanggotaan**

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala BPBD; dan
 - b. Anggota, sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
 - e. Satpol PP; dan
 - f. anggota masyarakat profesional, sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Ketentuan tentang kriteria anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

**BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 12

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 13

BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 14

- (1) Unsur Pengarah BPBD melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan sidang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Setiap pimpinan Unsur Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Anggota Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari Perangkat Daerah diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Kepala BPBD.

- (2) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah BPBD.

Pasal 18

- (1) Anggota Unsur Pengarah BPBD yang berasal dari anggota masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati sebanyak 8 (delapan) orang calon.
- (2) Bupati menyampaikan daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap 4 (empat) orang calon anggota yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Anggota Unsur Pengarah BPBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD dengan berkoordinasi dengan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PAMEKASAN

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI PAMEKASAN,


KHOLIURRAHMAN